



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 5 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor yang melanda di Wilayah Kabupaten Barito Selatan yang menyebabkan terganggu nya beberapa sektor diantaranya sektor pemukiman, sektor sosial, sektor infrastuktur, sektor ekonomi produktif dan lintas sektor ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/4/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/4 /2024, tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

2. Hasil Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Status Tanggap Darurat Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, Nomor : 360/11/BPBD/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan, tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan berakhirnya masa Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dan sumber lainya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 22 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Komandan Kodim 1012 Buntok di Buntok.
6. Kepala Kepolisian Resort Buntok di Buntok.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Buntok di Buntok.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 5 / 2024
TANGGAL : 22... JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TANGGAP
DARURAT BENCANA BANJIR DI WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGULANGAN BENCANA
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

| No | Jabatan Dalam Tim Satuan Tugas (SATGAS) | Nama / Jabatan Pokok |
|----|---|--|
| 1. | Pengarah | Pj. Bupati Barito Selatan |
| | | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan |
| | | Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan |
| | | Komandan Kodim 1012 Buntok |
| | | Kepala Kejaksaan Negeri Buntok |
| | | Ketua Pengadilan Negeri Buntok |
| | | Plt. Inspektur Daerah |
| 2. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan |
| 3. | Ketua | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan |
| 4. | Wakil Ketua | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan |
| 5. | Sekretaris | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan |
| 6. | Bidang Humas Data dan Informasi | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 1. Kepala Badan Metreologi dan Giofisika Sanggu |
| | Anggota | 2. Camat Dusun selatan |
| | Anggota | 3. Camat Dusun Utara |
| | Anggota | 4. Camat Karau Kuala |
| | Anggota | 5. Camat Dusun Hilir |
| | Anggota | 6. Camat Gunung Bintang Awai |
| | Anggota | 7. Camat Jenamas |
| | Anggota | 8. Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan |
| 7. | Bidang Kesehatan, Penyelamatan dan Evakuasi | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 1. Kepala Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 2. Kabag OPS Polres Barito Selatan |
| | Anggota | 3. Kasi OPS Kodim 1012 Buntok |
| | Anggota | 4. Ketua PMI Kabupaten Barito Selatan |
| 8. | Bidang Perencanaan | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 2. Analis Perencana, Evakuasi dan Pelaporan pada BPBD kabupaten Barito Selatan |
| 9. | Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan | Kepala Bulog Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan |

| | | |
|-----|---------------------------------------|--|
| | Anggota | 2. Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 3. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Barito Selatan |
| 10. | Bidang Pemulihan dan Perbaikan | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 1. Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 2. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi pada BPBD Kabupaten Barito Selatan |
| 11. | Bidang Keuangan | 1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 2. Bendahara Umum Daerah pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 3. Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 4. Bendahara BTT pada BPBD Kabupaten Barito Selatan |
| | Anggota | 5. Tim Reviu Inspektorat (Pengendalian dan Pengawasan) |

B. URAIAN SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DIWILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

| No | Jabatan Dalam Tim Satuan Tugas | URAIAN TUGAS | |
|----|--------------------------------|--------------|---|
| 1. | Pengarah | a. | Memberikan pembinaan, masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan operasional Tanggap darurat; |
| | | b. | Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan Tanggap darurat; dan |
| | | c. | Mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan dalam penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan. |
| 2 | Penanggung jawab | a. | Mengkoordinir terhadap seluruh jalanya operasional dalam penanganan bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan; dan |
| | | b. | Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam penanganan Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan. |
| 3. | Ketua | a. | Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan; |
| | | b. | Menyusun dan menetapkan rencana operasional dengan mengacu kebijakan strategis dalam penanganan bencana banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan; |
| | | c. | Mengkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional satgas; dan |
| | | d. | Memberikan laporan dalam penanganan bencana setiap kejadian atau secara rutin setiap hari kepada penanggungjawab kegiatan. |

| | | | |
|----|--|----|--|
| 4. | Wakil Ketua | a. | Membantu ketua dalam pelaksanaan penanganan bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor dalam administrasi maupun dalam pengawasan di lapangan. |
| 5. | Sekretaris | a. | Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kesekretariatan Satgas bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan; |
| | | b. | Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat Satuan Tugas; |
| | | c. | Memberikan bantuan kepada bidang-bidang dalam penyusunan pelaporan satgas; dan |
| | | d. | Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh satgas. |
| 6. | Bidang Humas Data dan informasi | a. | Menyusun rencana program kerja bidang humas, data dan informasi; |
| | | b. | Menghimpun data dan informasi bencana serta penanganan Banjir di wilayah Kab. Barito Selatan; |
| | | c. | Menginformasikan dan mengkomunikasikan tentang bencana dan penanganan Tanggap darurat; |
| | | d. | Menyiapkan data dan peta jumlah lokasi bencana, korban, pengungsi, logistik, dan peralatan; |
| | | e. | Melakukan update data secara berkala; |
| | | f. | Menyiapkan ruang sebagai pusat data/informasi bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan; dan |
| | | g. | Melakukan publikasi melalui media cetak maupun media elektronik. |
| 7 | Bidang Kesehatan, Penyelamatan dan Evakuasi | a. | Menyusun rencana aksi bidang kesehatan penyelamatan dan evakuasi; |
| | | b. | Memberikan pelayanan kesehatan serta pemberian obat-obatan terhadap masyarakat yang terdampak; |
| | | c. | Melakukan penyelamatan serta evakuasi kepada masyarakat yang terdampak secara cepat, tepat; |
| | | d. | Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan; |
| | | e. | Membuat skenario dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak; |
| | | f. | Menyelamatkan dan evakuasi efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan bencana; dan |
| | | g. | Menyusun laporan pertanggungjawaban bidang kesehatan, penyelamatan dan evakuasi. |

| | | | |
|-----|---|----|--|
| 8 | Bidang Perencanaan | a. | Menyusun perencanaan bersama bidang-bidang dalam rangka aksi penanganan bencana banjir, angin puting beliung sampai dengan pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana. |
| 9. | Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan bantuan | a. | Menyusun rencana aksi pemenuhan kebutuhan dasar, peralatan serta pengelolaan bantuan logistik Penyediaan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan bencana; |
| | | b. | Menyediaan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan bencana; |
| | | c. | Mengendalikan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang,pangan) di lokasi pengungsian; |
| | | d. | Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan logistik / peralatan; |
| | | e. | Menyiapkan dan mendukung dapur umum, air bersih, dan sanitasi umum; dan |
| | | f. | Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan OPD / Instansi / Lembaga / Organisasi / masyarakat |
| 10. | Bidang Pemulihan dan Perbaikan | a. | Menyusun rencana aksi pemulihan dan perbaikan sarana parsarana vital; |
| | | b. | Melakukan inventarisasi kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial; |
| | | c. | Melakukan inventarisasi kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi para pengungsi; |
| | | d. | Mengendalikan kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi; |
| | | e. | Mengendalikan pemulihan darurat atas kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial; |
| | | f. | Melakukan evaluasi tentang pemulihan darurat atas kerusakan fasilitas umum dan fasilitas social; dan |
| | | g. | Melaksanakan administrasi keuangan Komando Tanggap darurat bencana. |
| 11. | Bidang Keuangan | a. | Menganalisa kebutuhan anggaran Komando Tanggap darurat bencana; dan |
| | | b. | Melakukan Pembukuan keuangan baik kas masuk maupun kas keluar. |



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN